BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1690, 2017 KEMENKUMHAM. Materi Muatan HAM dalam pembentukan Peraturan Perundang-ndangan . Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipedomani oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa penuangan materi muatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara komprehensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan sebagai acuan bagi lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. pedoman materi muatan hak asasi manusia; dan
c. penutup.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta instrumen internasional hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengesahan beberapa instrumen internasional hak asasi manusia oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum dan Pemerintah telah melakukan kewajiban untuk mengadopsi instrumen yang telah disahkan tersebut ke dalam perundang-undangan nasional, baik yang dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai Undang-Undang. Selanjutnya, Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fullfil*) hak asasi manusia. Kewajiban ini juga diikuti dengan kewajiban Pemerintah yang lain, yaitu untuk menyampaikan laporan secara periodik dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Dalam kerangka hukum nasional, instrumen internasional hak asasi manusia tersebut di atas telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah disahkan Pemerintah

www.peraturan.go.id

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi non diskriminasi, kesetaraan, universal, tidak dapat dipisahkan (*indivisible*), tidak dapat dicabut (*inalienable*), saling ketergantungan (*interdependent*), inklusif, partisipatif, transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan.

Pemenuhan hak sipil dan politik akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau berkurang. Dalam hak-hak sipil dan politik, terdapat batasan antara hak yang tak dapat dicabut (*non derogable rights*) dengan hak yang dapat dicabut *(derogable rights)*. Hak yang tidak dapat dicabut adalah hak-hak yang bersifat absolut, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, sesuai Konstitusi pasal 28 I ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak yang dapat dicabut yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Sesuai ketentuan dalam Konstitusi Pasal 28 J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, negara harus berperan aktif dan mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini. Hak ekonomi, sosial dan budaya berkaitan erat dengan komitmen Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Komitmen ini menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan realisasi hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi kebijakan pusat dalam pelaksanaan pembangunan. Segenap struktur dan proses yang mempengaruhi distribusi dan redistribusi pendapatan, termasuk ketersediaan lapangan kerja, perbedaan upah dan gaji, struktur perpajakan dan alokasi sumber daya ekonomi, termasuk distribusi lahan, kontrol atas sumber daya produktif, pasar dan struktur harga, kebijakan makro ekonomi, ketersediaan dan akses atas pelayanan publik serta

www.peraturan.go.id